



P U T U S A N

Nomor: 95/Pid/2013./PT.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ASEP KASA HARIYADI bin TRIONO;**
Tempat lahir : Bagelen;
Umur / tgl lahir : 19 tahun / 09 Maret 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bagelen I, Desa Bagelen, Kec. Gedong
Tataan, Kab. Pesawaran;
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2013 s/d tanggal 15 Maret 2013;
(Penangguhan Penahanan sejak tanggal 26 Februari 2013, kemudian Penahanan Lanjutan sejak tanggal 11 Maret 2013 s/d tanggal 28 Maret 2013);
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 29 Maret 2013 s/d tanggal 07 Mei 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Mei 2013 s/d tanggal 26 Mei 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2013 s/d tanggal 21 Juni 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2013 s/d tanggal 20 Agustus 2013;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 29 Agustus 2013;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 30 Agustus 2013 s/d tanggal 28 Oktober 2013.-

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 30 Juli 2013 Nomor :222/Pid.B/SUS/2013/PN.Kld. dalam perkara terdakwa ASEP KASA HARIYADI bin TRIONO;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Mei 2013, No.Reg Perkara:PDM-III-111/KALIA/05/2013 terdakwa yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 3 Juni 2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:-----

Pertama

----- Bahwa terdakwa ASEP KASA HARIYADI Bin TRIONO pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2013 bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Dusun Way Layap Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula dari perkenalan antara terdakwa dengan saksi korban RARA OCTAVIANI Binti IMAM SANTOSO (Alm) yang masih berumur 16 (enam belas) tahun sesuai dengan ljasah selanjutnya terdakwa dan saksi korban menjalin hubungan melalui pesan singkat telepon selular (SMS), hingga kemudian terdakwa berjanji kepada saksi korban bahwa dirinya akan datang menemui saksi korban di rumah saksi korban.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa membuat janji dengan saksi korban melalui telepon selularnya bahwa dirinya akan berkunjung ke rumah saksi korban, maka selanjutnya pada pukul 18.30 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah saksi korban dan tiba di rumah saksi korban yang terletak di Dusun Way Layap Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran pada pukul 19.00 Wib.
- Bahwa setibanya terdakwa di rumah saksi korban, terdakwa bertemu dengan saksi korban dan saksi HERA NOVITASARI yang merupakan adik dari saksi korban. Namun tidak lama kemudian saksi HERA NOVITASARI berpamitan untuk pergi les, maka selanjutnya tinggallah saksi korban dan terdakwa di rumah tersebut oleh karena ibu saksi korban yakni saksi SUGIATI Binti SUKARTIN sedang berada di Bandar Lampung untuk suatu urusan.
- Bahwa kemudian mereka berbincang-bincang dan bercanda di ruang tamu rumah saksi korban dengan posisi terdakwa duduk di sofa panjang sedangkan saksi korban duduk di sofa pendek menghadap ke pintu rumah, ketika waktu menunjukkan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menarik tangan saksi korban agar duduk berdekatan dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa merangkul pundak saksi korban agar duduk lebih dekat dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa berusaha mencium bibir saksi korban dengan menarik tubuh korban, namun kemudian saksi korban berusaha melepaskan rangkulan terdakwa dengan cara mendorong tubuh terdakwa, setelah berhasil melepaskan rangkulan tersebut, saksi korban kembali duduk di kursi sofa pendek tempat duduknya semula.
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian terdakwa dan saksi korban kembali berbincang-bincang pada posisi duduknya masing-masing, namun beberapa saat kemudian terdakwa kembali menarik tangan saksi korban dan menahan tubuh saksi korban untuk tetap duduk berhimpitan di kursi sofa panjang bersama terdakwa lalu terdakwa berusaha menciumi bibir saksi korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka pakaian dalam (Bra) saksi korban lalu meremas-remas payudara saksi korban selama beberapa saat, kemudian terdakwa mengangkat pakaian saksi korban sebatas dada lalu terdakwa menggigit puting payudara saksi korban sebelah kanan. Dalam keadaan tersebut saksi korban berusaha melawan dengan cara mendorong tubuh terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk pulang.
- Bahwa setelah saksi korban meminta terdakwa untuk pulang maka kemudian terdakwa pergi ke luar rumah, sedangkan saksi korban kembali duduk di kursi sofa sambil menangis, namun demikian oleh karena pintu rumah dalam keadaan tidak terkunci terdakwa kembali masuk ke dalam rumah kemudian kembali menarik tangan saksi korban menuju tempat parkir motor yang letaknya pada posisi L bersebelahan dengan ruang tamu. Terdakwa menempatkan saksi korban di dinding rumah pada posisi berhimpitan diantara pintu dan rak sepatu, selanjutnya terdakwa kembali mengangkat pakaian dan pakaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam saksi korban lalu terdakwa kembali menggigit puting payudara saksi korban sebelah kanan.

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana training dan celana dalam yang dipakai oleh saksi korban, lalu memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, saksi korban yang merasakan sakit pada bagian kemaluan hanya bisa menangis dan meminta terdakwa untuk pulang, maka selanjutnya terdakwa bergegas untuk pulang namun sebelumnya terdakwa memperlihatkan kemaluannya kepada saksi korban dengan cara menurunkan celana dan celana dalamnya lalu memperlihatkan kemaluannya kepada saksi korban.
- Bahwa oleh karena saksi korban merasa trauma maka kemudian saksi korban menceritakan peristiwa tersebut kepada ibunya yakni saksi SUGIATI Binti SUKARTIN dan saksi NGADIMAN NITIREJO hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Gedung Tataan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:357/0806.A/4.13/II/2013 tanggal 21 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Laisa Muliati pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. Abdul Moeloek atas pemeriksaan terhadap saksi korban RARA OCTAVIANI Binti IMAM SANTOSO (Alm) dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan seorang korban perempuan berumur kurang lebih enam belas tahun ditemukan selaput dara terdapat robek arah jam sepuluh dan jam sebelas tidak sampai dasar. Daerah kemaluan bagian bawah antara liang kemaluan dan anus (perineum) terdapat luka lecet berwarna kemerahan. Liang kemaluan dapat dilewati satu jari tapi korban mengeluh sakit. Tanda sex sekunder sedang berkembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban merasa sakit pada bagian kemaluan, merasa trauma, malu dan rusak masa depannya.

----- Perbuatan terdakwa ASEP KASA HARIYADI Bin TRIONO diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa ASEP KASA HARIYADI Bin TRIONO pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2013 bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Dusun Way Layap Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari perkenalan antara terdakwa dengan saksi korban RARA OCTAVIANI Binti IMAM SANTOSO (Alm) yang diketahui belum berusia 18 (delapan belas) tahun, selanjutnya terdakwa dan saksi korban menjalin hubungan melalui pesan singkat telepon selular (SMS), hingga kemudian terdakwa berjanji kepada saksi korban bahwa dirinya akan datang menemui saksi korban di rumah saksi korban.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa membuat janji dengan saksi korban melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon selularnya bahwa dirinya akan berkunjung ke rumah saksi korban, maka selanjutnya pada pukul 18.30 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah saksi korban dan tiba di rumah saksi korban yang terletak di Dusun Way Layap Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran pada pukul 19.00 Wib.

- Bahwa setibanya terdakwa di rumah saksi korban, terdakwa bertemu dengan saksi korban dan saksi HERA NOVITASARI yang merupakan adik dari saksi korban. Namun tidak lama kemudian saksi HERA NOVITASARI berpamitan untuk pergi les, maka selanjutnya tinggalah saksi korban dan terdakwa di rumah tersebut oleh karena ibu saksi korban yakni saksi SUGIATI Binti SUKARTIN sedang berada di Bandar Lampung untuk suatu urusan.
- Bahwa kemudian mereka berbincang-bincang dan bercanda di ruang tamu rumah saksi korban dengan posisi terdakwa duduk di sofa panjang sedangkan saksi korban duduk di sofa pendek menghadap ke pintu rumah, ketika waktu menunjukkan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menarik tangan saksi korban agar duduk berdekatan dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa merangkul pundak saksi korban agar duduk lebih dekat dengan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berusaha mencium paksa bibir saksi korban, namun kemudian saksi korban berusaha melepaskan rangkulan terdakwa dengan cara mendorong tubuh terdakwa, setelah berhasil melepaskan rangkulan tersebut, saksi korban kembali duduk di kursi sofa pendek tempat duduknya semula.
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian terdakwa dan saksi korban kembali berbincang-bincang pada posisi duduknya masing-masing, namun beberapa saat kemudian terdakwa kembali menarik tangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan menahan tubuh saksi korban untuk tetap duduk berhimpitan di kursi sofa panjang bersama terdakwa lalu terdakwa berusaha menciumi bibir saksi korban.

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka pakaian dalam (bra) saksi korban lalu meremas-remas payudara saksi korban selama beberapa saat, kemudian terdakwa mengangkat pakaian saksi korban sebatas dada lalu terdakwa menggigit puting payudara saksi korban sebelah kanan. Dalam keadaan tersebut saksi korban berusaha melawan dengan cara mendorong tubuh terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk pulang.
- Bahwa setelah saksi korban meminta terdakwa untuk pulang maka kemudian terdakwa pergi ke luar rumah, sedangkan saksi korban kembali duduk di kursi sofa sambil menangis, namun demikian oleh karena pintu rumah dalam keadaan tidak terkunci terdakwa kembali masuk ke dalam rumah kemudian kembali menarik tangan saksi korban menuju tempat parkir motor yang letaknya pada posisi L bersebelahan dengan ruang tamu. Terdakwa menempatkan saksi korban di dinding rumah pada posisi berhimpitan diantara pintu dan rak sepatu, selanjutnya terdakwa kembali mengangkat pakaian dan pakaian dalam saksi korban lalu terdakwa kembali menggigit puting payudara saksi korban sebelah kanan.
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana training dan celana dalam yang dipakai oleh saksi korban, lalu memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, saksi korban yang merasakan sakit pada bagian kemaluan hanya bisa menangis dan meminta terdakwa untuk pulang, maka selanjutnya terdakwa bergegas untuk pulang namun sebelumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memperlihatkan kemaluannya kepada saksi korban dengan cara menurunkan celana dan celana dalamnya lalu memperlihatkan kemaluannya kepada saksi korban.

- Bahwa oleh karena saksi korban merasa trauma maka kemudian saksi korban menceritakan peristiwa tersebut kepada ibunya yakni saksi SUGIATI Binti SUKARTIN dan saksi NGADIMAN NITIREJO hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Gedung Tataan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357/0806.A/4.13/II/2013 tanggal 21 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Laisa Muliati pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. Abdul Moeloek atas pemeriksaan terhadap saksi korban RARA OCTAVIANI Binti IMAM SANTOSO (Alm) dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan seorang korban perempuan berumur kurang lebih enam belas tahun ditemukan selaput dara terdapat robek arah jam sepuluh dan jam jam sebelas tidak sampai dasar. Daerah kemaluan bagian bawah antara liang kemaluan dan anus (perineum) terdapat luka lecet berwarna kemerahan. Liang kemaluan dapat dilewati satu jari tapi korban mengeluh sakit. Tanda sex sekunder sedang berkembang.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban merasa sakit pada bagian kemaluan, merasa trauma, malu dan rusak masa depannya;

----- Perbuatan terdakwa ASEP KASA HARIYADI Bin TRIONO diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Juli 2013 No.Reg.Perkara:PDM-III-111/KLD/07/2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ASEP KASA HARIYADI Bin TRIONO** bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASEP KASA HARIYADI Bin TRIONO** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana training panjang warna biru bertuliskan SMK PATRIA;
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna ungu bertuliskan Candi Borobudur;
 - 1 (satu) helai pakaian dalam (BH) warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna krem.

Dikembalikan kepada saksi korban RARA OCTAVIANI BINTI IMAM SANTOSO (ALM).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ASEP KASA HARIYADI Bin TRIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL";-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP KASA HARIYADI Bin TRIONO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana training panjang warna biru bertuliskan SMK PATRIA,
 - 1 (satu) Helai kaos lengan pendek warna ungu bertuliskan Candi Borobudur;
 - 1 (satu) helai pakaian dalam (BH) warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna krem;Dikembalikan kepada saksi korban Rara Oktaviani binti Imam Santoso;-
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut, baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 31 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari akte permintaan banding nomor: 21/ Akta.Pid/2013/PN.Kld. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Agustus 2013 dan kepada terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2013.-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Pengadilan Negeri Kalianda telah mengirimkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pidana tersebut baik kepada terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Agustus 2013 Nomor:21/Akta.Pid/2013/PN.Kld.;-----

Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing telah menyatakan minta banding, namun keduanya sampai saat putusan perkaranya ditingkat banding akan dibacakan tidak mengirimkan atau mengajukan memori banding;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 30 Juli 2013 Nomor: 222/Pid.B/SUS/2013/PN.Kld., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa ASEP KASA HARIYADI bin TRIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul", sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 30 Juli 2013 Nomor:222/Pid.B/SUS/ 2013/
PN.Kld. yang dimintakan banding;- -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 242 KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Mengingat, pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002, pasal pasal Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP), dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;- -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;---
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 30 Juli 2013 Nomor:222/Pid.B/SUS/2013/PN.Kld. yang dimintakan banding;- -----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;- -----
- Membebaskan beaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).- -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis pada hari JUMAT tanggal 06 September 2013, oleh kami SUSMANTO, SH.,MH. Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis dengan DALIUN SAILAN, SH.,MH. dan SUTARTO KS., SH.,MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 20 Agustus 2013 Nomor:95/Pen.Pid/2013/PT.TK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN tanggal 09 SEPTEMBER 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu RENDRA YULIZAR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.- -----

PANITEERA PENGGANTI,

d.t.o.

RENDRA YULIZAR, SH.

HAKIM KETUA,

d.t.o.

SUSMANTO, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o.

1. DALIUN SAILAN, SH.MH.

d.t.o.

2. SUTARTO KS., SH.MH.

UNTUK SALINAN RESMI :

Wakil Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

W A K I Y O, SH.
Nip. 195510161980031007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)